



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir, Ujong Blang, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir, Blang Awe, 01 Juli 1969, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fadhlullah, S.Hi, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "FADHLON & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Paya Beurandang-Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhoksukon dengan register Nomor 79/Pdt.P/2024/MS.Lsk. pada tanggal 26 Februari 2024, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari: , tempat dan tanggal lahir, Blang Awe, 28 Januari 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Timur Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, bernama: , tempat dan tanggal lahir, Blang Awe, 28 Januari 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Timur Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan calon Suaminya, bernama: , tempat dan tanggal lahir, Gampong Keumuneng, 02 Agustus 2001, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Keumuneng Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi calon Istri, sehingga karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan dengan calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon Suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi Perkawinan kepada anak Para Pemohon bernama (.....), untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama dan calon suami yang bernama serta ayah kandung /keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Para Pemohon, umur 17 tahun, beragama Islam;
- Bahwa benar saya berencana akan menikah dengan dan pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya (Para Pemohon) sudah mendaftarkan keinginan pernikahan tersebut namun pihak KUA Kecamatan Syamtalira Bayu menolak dikarenakan saya masih dibawah umur;
 - Bahwa saya kenal dengan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun ini;
 - Bahwa sepengetahuan saya sejak kenal dengan dia orangnya baik dan sangat bertanggung jawab;
 - Bahwa saya sangat mencintainya;
 - Bahwa saya tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa saya sudah berketetapan hati untuk menikah karena hubungan kami semakin hari semakin akrab dan kami tidak bisa dipisahkan lagi, saya sudah bertekad bulat hendak menikah dengannya dan jika tidak segera dinikahkan kami khawatir pergaulan kami akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama;
 - Bahwa telah melamar saya dan kedua orang tua saya telah menyetujuinya dan keinginan saya menikah dengannya benar-benar atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga nantinya;
 - Bahwa kami belum pernah melakukan hubungan suami-istri;
 - Bahwa status saya adalah gadis sedangkan calon suami saya jejaka;
 - Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan saya dengan serta saya sendiri juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya berencana akan menikah dengan dan keinginan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan keinginan pernikahan tersebut namun pihak KUA Kecamatan Syamtalira Bayu menolak dikarenakan masih dibawah umur;
- Bahwa saya kenal dengan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak 1 (satu) tahun ini sudah sangat akrab karena kami telah bertunangan, makanya jika tidak segera menikah kami khawatir akan berbuat melanggar ketentuan agama;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan layaknya suami-istri dengan anak Para Pemohon, kami hanya sekedar pergi bersama jalan-jalan dan saya sungguh-sungguh mencintai anak Para Pemohon dan berniat menjadikannya sebagai istri saya;
- Bahwa saya sudah melamar anak Para Pemohon dan mereka telah menyetujuinya;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan selalu membimbing istri saya kelak;
- Bahwa status saya adalah jejak sedangkan calon istri saya gadis;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan saya dengan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi suami yang baik, saat ini saya sudah bekerja sebagai pedagang punya penghasilan kurang lebih minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan saya berjanji akan

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku suami yang baik nantinya;

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama [REDACTED], merupakan adik kandung calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak kandung saya;
- Bahwa benar anak saya akan menikah dengan dan keinginan menikah tersebut atas dasar mereka suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa kami sudah yakin dengan keinginan menikah anak saya karena walaupun usianya masih di bawah umur namun secara psikologis dia sudah baligh, dewasa dan sudah bisa untuk dinikahkan;
- Bahwa hal mendesak sehingga anak saya dan harus segera dinikahkan dikarenakan mereka sudah kenal selama 2 tahun dan sejak 1 tahun ini sudah bertunangan dan sejak bertunangan mereka semakin akrab, kami tidak mampu lagi mengontrol pergaulan mereka karena mereka sering pergi jalan-jalan naik motor bersama dan kami khawatir pergaulan mereka akan melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan abang kami dengan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kami sudah bersepakat menikahkan mereka dan hal tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata minimal perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saya yakin mereka sama-sama sudah siap menjadi seorang suami dan/atau istri

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggung jawab membina rumah tangga dan mereka sudah mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami-istri;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **alat bukti Surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tascha Saputri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tascha Saputri Nomor 39446/T/789/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) an. Tascha Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 11 Kota Lhokseumawe tanggal 16-6-2022, telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Iqbal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor B-106/1108111/Pw.01/02/2024 An. Tascha Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya Para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. [REDACTED], selaku Imam Gampong telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama usianya 17 tahun dengan laki-laki bernama ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu akrab dan sulit dipisahkan, mereka telah bergaul dan menjalin cinta/pacaran selama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan sejak 1 tahun ini keduanya semakin akrab setelah bertunangan, sering pergi berdua sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa yang saksi lihat anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang istri terhadap suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA secara resmi namun ditolak karena calon pengantin perempuan usianya belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan disarankan minta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan dan pertalian lainnya sehingga terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon gadis sedangkan calon suaminya jejak dan anak Para Pemohon sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;

2. [REDACTED], selaku Kepala Dusun Gampong telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama usianya 17 tahun dengan laki-laki bernama ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu akrab dan sulit dipisahkan, mereka telah bergaul dan menjalin cinta/pacaran selama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun ini keduanya semakin akrab setelah bertunangan, sering pergi berdua sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

- Bahwa yang saksi lihat anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang istri terhadap suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA secara resmi namun ditolak karena calon pengantin perempuan usianya belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan disarankan minta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan dan pertalian lainnya sehingga terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon gadis sedangkan calon suaminya jejaka dan anak Para Pemohon sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan konklusi secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diberi penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* didampingi kuasanya menghadap di persidangan demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta ayah kandungnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.9 Para Pemohon yang merupakan ayah kandung dari, Para Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat yang berkaitan dengan resiko perkawinan di usia muda yang berakibat berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan juga belum matangnya anak secara mental/psikologis yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anak dan calon suaminya dan hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan supaya Para Pemohon bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon kepada, umur 17 tahun untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon menganggap bahwa telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini juga telah dewasa, sehingga Para Pemohon berniat menikah dengan lelaki yang menurut Para Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 17 tahun 2 tahun jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2 tahun 2020 perubahan atas Undan-Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “;Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.6 serta keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai Perempuan (.....), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti pula bahwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, masih gadis/belum menikah;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti pula bahwa calon suami yaitu sudah berumur 25 tahun dan berdomisili di wilayah Kecamatan Mutiara Kabupaten Aceh Timur dan masih jejak/belum menikah;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P.9 menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara telah menolak melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan Para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus atau posisi anak Pemohon yang bernama belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya dan keterangan Para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan Para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama saat ini masih berumur 17 tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama dikarenakan anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama , keseriusan kedua mempelai ditunjukkan dengan diajukannya permohonan untuk dapat segera menikah;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



2. Bahwa antara dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula ternyata berstatus jejaka sehingga tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, akan tetapi belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kesungguhan anak kandung Para Pemohon (.....) dengan untuk segera menikah telah direstui dan telah mendapat izin dari keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 4 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 4 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama, dengan demikian petitem permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (.....), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (.....);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1445 Hijriyah oleh Riki Dermawan, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Hakim,

Riki Dermawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer